



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 930 /Pid /2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOMMY ADI;
Tempat lahir : Deli Serdang
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Griya Klasikal Park Blok C No.20 Paya pasir Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 21 September 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 930/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURYA ADINATA, SH. Mkn. DKK Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN berkantor di jalan Hindu No.12 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 930/Pid /2018/ PT MDN tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 930/Pid/ 2018/PT MDN tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa TOMMY ADI , pada rentang waktu antara tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Gudang esfedisi Bukit I T.lagan Barat Desa Alur Dua Barat kecamatan Sei lapan Pangkalan Brandan Kabupaten langkat atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula dari saksi SALEH USMAN (sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara) yang bekerja sebagai anggota TNI-AL dan juga SALEH USMAN melakukan usaha penampungan inti sawit/karnel yang bertempat di Gudang esfedisi Bukit I T.lagan Barat Desa Alur Dua Barat kecamatan Sei lapan Pangkalan Brandan Kabupaten langkat, selanjutnya saksi SALEH USMAN mengenal ALFIANSYAH ALS IYAN

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 930/Pid /2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKO (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) sekira dari tahun 2012 dan kemudian saksi ALFIANSYAH ALS IYAN PIKO (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) yang bekerja sebagai supir truk, menawarkan kepada saksi SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) untuk membeli inti sawit/kernel milik PT.Musim Mas yang dibawahnya.

- Bahwa kemudian saksi SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) membeli inti sawit/kernel milik PT.Musim Mas sekira dari tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang diturunkan/ditampung di gudang esfedisi yang beralamat di Bukit I T.lagan Barat Desa Alur Dua Barat Kecamatan Sei Lapan Pangkalan Brandan Kabupaten langkat.
- Bahwa saksi ALFIANSYAH als IYAN PIKO (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) melakukan pertolongan jahat untuk menjualkan inti sawit/kernel milik PT.MUSIM MAS kepada SALEH USMAN dengan sebelumnya bekerja sama dengan saksi WENDI DEVA (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) yang bertugas sebagai kepala timbangan PT.Musim Mas KIM I Mabar yang mana saksi WENDI DEVA melakukannya dengan cara menaikkan berat timbangan truk inti sawit/kernel yang sebelumnya telah di turunkan/ditampung di gudang SALEH USMAN agar sesuai berat timbangannya seperti berat timbangan sesuai pengantar asli, dimana inti sawit/kernel yang diterima oleh PT.Musim Mas tidak sesuai jumlahnya.
- Bahwa selanjutnya didapati berdasarkan hasil data base history pada computer timbangan di pabrik PT.Musim Mas yang terkirim secara on line ke server dalam rentang waktu antara tanggal 02 Januari 2013 dan tanggal 31 Desember 2013 didapatkan sebanyak 319 (tiga ratus sembialn belas) kali saksi WENDI DEVA (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) menaikkan berat brutto mobil truk yang telah dikurangi muatan inti sawit/kernel yang diangkut oleh 16 (enam belas) truk pengangkut inti sawit/kernel.
- Bahwa MUHAMMAD SHOLEH als SOLEH (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) yang bekerja di gudang penampungan inti sawit/kernel SALEH USMAN sebagai kasir, yang bertugas membayarkan kepada setiap supir yang menurunkan inti sawit/kernel milik PT.Musim Mas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana inti sawit/kernel tersebut diturunkan/ditampung antara 3000 (tiga ribu) Kg sampai dengan

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 930/Pid./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000 (tujuh ribu) Kg per tripnya dan MUHAMMAD SHOLEH als SOLEH juga menghitung jumlah setiap inti sawit /karnel yang diturunkan di gudang tersebut, hingga selanjutnya inti sawit milik PT.Musim Mas yang diturunkan/ditampung di gudang SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) dibawa keluar untuk dijual oleh SALEH USMAN dengan mempergunakan mobil truk.

- Bahwa SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) membeli inti sawit milik PT.Musim Mas perkilonya antara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya inti sawit/karnel yang dibeli saksi SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) dijual kepada terdakwa TOMMY ADI dan ERNAWATY (DPO) , yang mana SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) mengenal terdakwa TOMMY ADI dari BOBI (DPO).
- Bahwa SALEH USMAN menjualkan inti sawit/karnel kepada terdakwa TOMMY ADI yang mana sebelumnya telah sepakat dengan harga yang ditentukan, kemudian SALEH USMAN mendapatkan telepon dari terdakwa TOMMY ADI untuk membeli inti sawit/karnel dengan harga antara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per kilonya, kemudian sebelum saksi SALEH USMAN mengirimkan inti sawit/karnel ke tempat yang sudah diarahkan oleh terdakwa TOMMY ADI , terlebih dahulu SALEH USMAN menimbang mobil dan inti sawit/karnel dan menyuruh supir yang disewanya untuk mengantarkan ketempat tujuan untuk di bongkar, selanjutnya terdakwa TOMMY ADI mentransfer/mengirimkan uang ke Bank Mandiri dengan nomor rekening :1050010839342 atas nama SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*).
- Bahwa terdakwa TOMMY ADI membeli inti sawit / karnel kepada SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) tanpa memiliki kontrak, surat, Delivery Order atau dokumen lainnya yang mana membeli dengan cara saling percaya saja dan tidak ada dibuatkan tanda terima dan selanjutnya sekali pembelian antara 20.000 Kg sampai dengan 30.000 Kg.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) dalam

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 930/Pid./2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usahanya tersebut mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa terdakwa TOMMY ADI mengirimkan/mentransfer uang pembelian inti sawit/kernel ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening :1050010839342 atas nama SALEH USMAN sebanyak 6 kali yaitu:
 1. Pengiriman uang sejumlah Rp.108.330.750,- (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 24 Juni 2013 dengan berat lebih kurang 23 Ton.
 2. Pengiriman uang sejumlah Rp.111.247.000,- (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 05 Juli 2013 dengan berat lebih kurang 23 ton.
 3. Pengiriman uang sejumlah Rp.121.492.500,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 09 September 2013 dengan berat lebih kurang 25 ton.
 4. Pengiriman uang sejumlah Rp.119.104.400,- (seratus Sembilan belas juta seratus empat ribu empat ratus) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 02 Desember 2013 dengan berat lebih kurang 26 ton.
 5. Pengiriman uang sejumlah Rp.106.600.000,- (seratus enam juta enam ratus ribu) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 20 Desember 2013 dengan berat lebih kurang 28 ton.
 6. Pengiriman uang sejumlah Rp.122.234.700,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 30 Desember 2013 dengan berat lebih kurang 25 ton.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HENRY HPM SOEMIDI, SE terkait jual beli inti sawit/kernel yang dilakukan oleh terdakwa TOMMY ADI , dalam jual beli inti sawit/kernel harus ada barang atau komoditi yang jelas phisiknya yang memiliki standart satuan dan dokumen pendukung yang mana berupa kontrak resmi antara penjual dan pembeli, serta delivery order (DO) dan adanya pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) terhadap jual belinya dan juga memuat asal sumber barang baik kwantitas maupun kualitas .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.MUSIM MAS mengalami kerugian sekira antara Rp.432.160.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 624.560.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 930/Pid /2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 jo
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa TOMMY ADI, pada rentang waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Gudang esfedisi Bukit I T.lagan Barat Desa Alur Dua Barat kecamatan Sei lepan Pangkalan Brandan Kabupaten langkat atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) yang bekerja sebagai anggota TNI-AL dan juga SALEH USMAN melakukan usaha penampungan inti sawit/karnel yang bertempat di Gudang esfedisi Bukit I T.lagan Barat Desa Alur Dua Barat kecamatan Sei lepan Pangkalan Brandan Kabupaten langkat , selanjutnya saksi SALEH USMAN mengenal ALFIANSYAH ALS IYAN PIKO (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) sekira dari tahun 2012 dan kemudian saksi ALFIANSYAH ALS IYAN PIKO (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) yang bekerja sebagai supir truk , menawarkan kepada saksi SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) untuk membeli inti sawit/karnel milik PT.Musim Mas yang dibawanya.
- Bahwa kemudian saksi SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) membeli inti sawit/karnel milik PT.Musim Mas sekira dari tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang diturunkan/ditampung di gudang esfedisi yang beralamat di Bukit I T.lagan Barat Desa Alur Dua Barat Kecamatan Sei Lapan Pangkalan Brandan Kabupaten langkat.
- Bahwa saksi ALFIANSYAH als IYAN PIKO (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) melakukan pertolongan jahat untuk

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 930/Pid./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan inti sawit/karnel milik PT.MUSIM MAS kepada SALEH USMAN dengan sebelumnya bekerja sama dengan saksi WENDI DEVA (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) yang bertugas sebagai kepala timbangan PT.Musim Mas KIM I Mabar yang mana saksi WENDI DEVA melakukannya dengan cara menaikkan berat timbangan truk inti sawit/karnel yang sebelumnya telah di turunkan/ditampung di gudang SALEH USMAN agar sesuai berat timbangannya seperti berat timbangan sesuai pengantar asli, dimana inti sawit/karnel yang diterima oleh PT.Musim Mas tidak sesuai jumlahnya.

- Bahwa selanjutnya didapati berdasarkan hasil data base history pada computer timbangan di pabrik PT.Musim Mas yang terkirim secara on line ke server dalam rentang waktu antara tanggal 02 Januari 2013 dan tanggal 31 Desember 2013 didapatkan sebanyak 319 (tiga ratus sembialn belas)kali saksi WENDI DEVA (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) menaikkan berat brutto mobil truk yang telah dikurangi muatan inti sawit/karnel yang diangkut oleh 16 (enam belas) truk pengangkut inti sawit/karnel.
- Bahwa MUHAMMAD SHOLEH als SOLEH (*Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Medan*) yang bekerja di gudang penampungan inti sawit/karnel SALEH USMAN sebagai kasir, yang bertugas membayarkan kepada setiap supir yang menurunkan inti sawit/karnel milik PT.Musim Mas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana inti sawit/karnel tersebut diturunkan/ditampung antara 3000 (tiga ribu) Kg sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) Kg per tripnya dan MUHAMMAD SHOLEH als SOLEH juga menghitung jumlah setiap inti sawit /karnel yang diturunkan di gudang tersebut, hingga selanjutnya inti sawit milik PT.Musim Mas yang diturunkan/ditampung di gudang SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) dibawa keluar untuk dijual oleh SALEH USMAN dengan mempergunakan mobil truk.
- Bahwa SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) membeli inti sawit milik PT.Musim Mas perkilonya antara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya inti sawit/karnel yang dibeli saksi SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) dijualkan kepada terdakwa TOMMY ADI dan ERNAWATY (DPO), yang mana SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO*

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 930/Pid./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPOMAL Jakarta utara) mengenal terdakwa TOMMY ADI dari BOBI (DPO).

- Bahwa SALEH USMAN menjualkan inti sawit/karnel kepada terdakwa TOMMY ADI yang mana sebelumnya telah sepakat dengan harga yang ditentukan, kemudian SALEH USMAN mendapatkan telepon dari terdakwa TOMMY ADI untuk membeli inti sawit/karnel dengan harga antara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per kilonya, kemudian sebelum saksi SALEH USMAN mengirimkan inti sawit/karnel ke tempat yang sudah diarahkan oleh terdakwa TOMMY ADI, terlebih dahulu SALEH USMAN menimbang mobil dan inti sawit/karnel dan menyuruh supir yang disewanya untuk mengantarkan ketempat tujuan untuk di bongkar, selanjutnya terdakwa TOMMY ADI mentransfer/mengirimkan uang ke Bank Mandiri dengan nomor rekening :1050010839342 atas nama SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*).
- Bahwa terdakwa TOMMY ADI membeli inti sawit / karnal kepada SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) tanpa memiliki kontrak, surat, Delivery Order atau dokumen lainnya yang mana membeli dengan cara saling percaya saja dan tidak ada dibuatkan tanda terima dan selanjutnya sekali pembelian antara 20.000 Kg sampai dengan 30.000 Kg.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah SALEH USMAN (*sebagai tahanan / Pemeriksaan di MAKO PUSPOMAL Jakarta utara*) dalam menjalankan usahanya tersebut mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa TOMMY ADI mengirimkan/mentransfer uang pembelian inti sawit/karnel ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening :1050010839342 atas nama SALEH USMAN sebanyak 6 kali yaitu:
 1. Pengiriman uang sejumlah Rp.108.330.750,- (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 24 Juni 2013 dengan berat lebih kurang 23 Ton.
 2. Pengiriman uang sejumlah Rp.111.247.000,- (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 05 Juli 2013 dengan berat lebih kurang 23 ton.
 3. Pengiriman uang sejumlah Rp.121.492.500,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) rupiah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening SALEH USMAN pada tanggal 09 September 2013 dengan berat lebih kurang 25 ton.

4. Pengiriman uang sejumlah Rp.119.104.400,- (seratus Sembilan belas juta seratus empat ribu empat ratus) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 02 Desember 2013 dengan berat lebih kurang 26 ton.
5. Pengiriman uang sejumlah Rp.106.600.000,- (seratus enam juta enam ratus ribu) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 20 Desember 2013 dengan berat lebih kurang 28 ton.
6. Pengiriman uang sejumlah Rp.122.234.700,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus) rupiah ke rekening SALEH USMAN pada tanggal 30 Desember 2013 dengan berat lebih kurang 25 ton.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HENRY HPM SOEMIDI, SE terkait jual beli inti sawit/karnel yang dilakukan oleh terdakwa TOMMY ADI , dalam jual beli inti sawit/karnel harus ada barang atau komoditi yang jelas phisiknya yang memiliki standart satuan dan dokumen pendukung yang mana berupa kontrak resmi antara penjual dan pembeli, serta delivery order (DO) dan adanya pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) terhadap jual belinya dan juga memuat asal sumber barang baik kuantitas maupun kualitas .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.MUSIM MAS mengalami kerugian sekira antara Rp.432.160.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 624.560.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-135/Rp.9/Epp.2/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TOMMY ADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan , pertolongan jahat yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMMY ADI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set foto copy rekening Koran (Accaount Statement) bank Mandiri An.SALEH USMAN Nomor rekening – 1050010839342 dengan jumlah 40 (empat puluh) lembar.
Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 1562/Pid B/2018/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set foto copy rekening Koran (Accaount Statement) bank Mandiri An.SALEH USMAN Nomor rekening – 1050010839342 dengan jumlah 40 (empat puluh) lembar.
Tetap dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 196/Akta Pid/2018/PN Mdn tanggal 23 Agustus 2018, dan Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 198/Akta Pid/2018/PN Mdn tanggal 23 Agustus 2018, Permintaan banding tersebut telah

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 930/Pid /2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwasanya Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) akan tetapi perbuatan jual beli yang dikategorikan perbuatan perdata dan tidak ada sedikitpun niat jahat (*mens rea*) oleh karena sebelum membeli Terdakwa terlebih dahulu menanyakan asal-usul Inti sawit/Kernel tersebut yang kemudian pihak penjual menyanggupi untuk menjamin keamanannya serta Terdakwa membeli dengan harga pasar, Terdakwa merupakan Pembeli Beritikad Baik yang dilindungi hukum sebagaimana dalam penjelasan Prof. Subekti, S.H “
- Keterangan seluruh saksi dipersidangan yang bertentangan dengan hukum pembuktian:
- Kekeliruan dalam pertimbangan dalam perkara *aquo*:

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor W2.U1/2304/HK.01/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding adalah merupakan pengulangan saja dan bukan hal-hal yang baru, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 1562/Pid.Sus/2018/PN Mdn serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 1562/Pid Sus/2018/PN Mdn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 1562/Pid B/2018/PN Mdn, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 oleh H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH.MH dan Nur Hakim, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Roselina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sukandar, SH.MH

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH.,

Nur Hakim, SH.MH

Panitera Pengganti

Roselina, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)